

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 28 TAHUN 2010

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban parkir kendaraan di pinggir jalan umum untuk kelancaran arus lalu lintas yang melintas pada jalan tersebut perlu disediakan pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
dan  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Parkir adalah kendaraan bermotor dalam posisi tidak bergerak yang sifatnya sementara.
6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang berada pada kendaraan itu, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Parkir di tepi jalan umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pinggir jalan umum dan lingkungan parkir yang ditentukan dan/atau ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.



8. Pelayanan Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir dan jasa pengaturan kendaraan yang diparkirkan.
9. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Tanda Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat TPR, adalah tanda retribusi berupa karcis atas kendaraan yang menggunakan pelayanan parkir.
11. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

#### RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

##### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut biaya atas pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

##### Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi/badan yang memanfaatkan pelayanan parkir untuk kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

##### Pasal 5

*Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan golongan Retribusi Jasa Umum.*

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN

##### Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Frekuensi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas jenis kendaraan bermotor yang diparkir.

### BAB V

#### PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

##### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.

#### Pasal 8

- (1) Dasar penetapan retribusi adalah berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diparkir di tepi jalan umum.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

| No | Jenis Kendaraan  | Tarif (Rp).  |
|----|--|--------------|
| 1  | Sepeda Motor   | 1.000/Parkir |
| 2  | Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya                              | 2.000/Parkir |
| 3  | Bus Sedang / Mobil Barang Ringan dan Sejenisnya                            | 2.500/Parkir |
| 4  | Bus Besar / Mobil Barang Berat / Trailer / Gandeng / Tempel dan sejenisnya | 3.000/Parkir |

### BAB VI

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah tempat pelayanan parkir kendaraan bermotor diberikan.

### BAB VII

#### PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.



- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 11

- (1) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PENAGIHAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 13

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Ketentuan mengenai bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD didahului dengan Surat Teguran.

#### Pasal 16

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### BAB IX

#### PENGHAPUSAN HUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

#### Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.



- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

*Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*

#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 15 Desember 2010

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**ISHAK MEKKI**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 15 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**RUSLAN BAHRI**